

Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida

Disetujui dan diusulkan untuk penandatanganan dan ratifikasi atau aksesi dengan resolusi Majelis Umum 260 A (II), 9 Desember 1948

Negara-negara Peserta,

Mempertimbangkan deklarasi yang dibuat oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam resolusi 96 (I) tertanggal 11 Desember 1946 bahwa genosida adalah merupakan kejahatan menurut hukum internasional, bertentangan dengan jiwa dan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan dikutuk oleh dunia yang beradab,

Mengaku bahwa pada semua periode sejarah, genosida telah mengakibatkan kerugian-kerugian yang besar pada kemanusiaan, dan

Meyakini, bahwa agar dapat membebaskan umat manusia dari bencana yang memuakkan tersebut, maka diperlukan kerja sama internasional,

Dengan ini menyetujui seperti yang ditentukan selanjutnya :

Pasal 1

Para Negara Peserta menguatkan bahwa genosida, apakah dilakukan pada waktu damai atau pada waktu perang, merupakan kejahatan menurut hukum internasional, di mana mereka berusaha untuk mencegah dan menghukumnya.

Pasal 2

Dalam Konvensi ini, genosida berarti setiap dari perbuatan-perbuatan berikut, yang dilakukan dengan tujuan merusak begitu saja, dalam keseluruhan ataupun sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, rasial atau agama seperti:

- (a) Membunuh para anggota kelompok;
- (b) Menyebabkan luka-luka pada tubuh atau mental para anggota kelompok;
- (c) Dengan sengaja menimbulkan pada kelompok itu kondisi hidup yang menyebabkan kerusakan fisiknya dalam keseluruhan ataupun sebagian;

- (d) Mengenakan upaya-upaya yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok itu;
- (e) Dengan paksa mengalihkan anak-anak dari kelompok itu ke kelompok yang lain.

Pasal 3

Perbuatan-perbuatan berikut ini dapat dihukum:

- (a) Genosida;
- (b) Persekongkolan untuk melakukan genosida;
- (c) Hasutan langsung dan di depan umum, untuk melakukan genosida;
- (d) Mencoba melakukan genosida;
- (e) Keterlibatan dalam genosida.

Pasal 4

Orang-orang yang melakukan genosida atau setiap dari perbuatan-perbuatan lain yang disebutkan dalam pasal 3 harus dihukum, apakah mereka adalah para penguasa yang bertanggungjawab secara Konstitusional, para pejabat negara, atau individu-individu biasa.

Pasal 5

Para Negara Peserta berusaha membuat, sesuai dengan Konstitusi mereka masing-masing, perundang-undangan yang diperlukan untuk meinberlakukan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini, dan, terutama, untuk mcnjatuhkan hukuman-hukuman yang efektif bagi orang-orangyangbersalah karena melakukan genosida atau setiap dari perbuatan-perbuatan lain yang disebutkan dalam pasal 3.

Pasal 6

Orang-orang yang dituduh melakukan genosida atau setiap dari perbuatan-perbuatan lain yang disebutkan dalam pasal 3, harus diadili oleh suatu tribunal yang berwenang dari

Negara Peserta yang di dalam wilayahnya perbuatan itu dilakukan, atau oleh semacam tribunal pidana internasional seperti yang mungkin mempunyai yurisdiksi yang berkaitan dengan para Negara Peserta yang akan menerima yurisdiksinya.

Pasal 7

Genosida dan perbuatan-perbuatan lain yang disebutkan dalam pasal 3 tidak dapat dianggap sebagai kejahatan-kejahatan politik untuk tujuan ekstradisi.

Para Negara Peserta bersepakat, dalam kasus-kasus tersebut, untuk memberikan ekstradisi sesuai dengan- undang-undang mereka dan perjanjian-perjanjian internasional yang berlaku.

Pasal 8

Setiap Negara Peserta dapat meminta organ-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berwenang untuk mengambil tindakan menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti yang mereka anggap tepat untuk pencegahan dan penindasan perbuatan-perbuatan genosida atau setiap dari perbuatan-perbuatan lain apa pun yang disebutkan dalam pasal 3.

Pasal 9

Perselisihan antara Para Negara Peserta mengenai penafsiran, penerapan, atau pemenuhan Konvensi ini, termasuk perselisihan yang berkaitan dengan tanggung jawab suatu Negara Peserta untuk perbuatan genosida atau untuk setiap dari perbuatan-perbuatan lain yang disebutkan dalam pasal 3, harus diajukan ke depan Mahkamah Pengadilan Internasional atas permintaan setiap dari Negara Peserta yang berselisih.

Konvensi tentang Tidak Dapat Ditetapkannya Pembatasan Statuta pada Kejahatan Perang dan kejahatan Kemanusiaan

Mukadimah

Negara-negara Peserta Konvensi ini,

Mengingat resolusi-resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 3 (I), 13 Februari 1946, dan 170 (II), 31 Oktober 1947, tentang ekstradisi dan penghukuman parapenjahat perang, resolusi 95 (I), 11 Desember 1946 yang menguatkan asas-asas hukum internasional yang diakui oleh Piagam Tribunal Militer Internasional, Nuremberg, dan keputusan Tribunal itu, dan resolusi-resolusi 2184 (XXI), 12 Desember 1966 dan 2202 (XXI) 16 Desember 1966 yang secara tegas mengutuk sebagai kejahatan-kejahatan kemanusiaan, pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi dan politik penduduk asli di satu pihak dan kebijakan-kebijakan *apartheid* pihak lain,

Mengingat, resolusi-resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa 1074 D (XXXIX), 28 Juli 1965 dan 1158 (XLI), 5 Agustus 1966, tentang penghukuman para penjahat perang, dan orang-orang yang telah melakukan kejahatan-kejahatan kemanusiaan,

Mencatat bahwa. tidak satu pun deklarasi-deklarasi, instrumen-instrumen atau konvensi-konvensi yang berhubungan dengan penuntutan dan penghukuman kejahatan-kejahatan perang dan kejahatan-kejahatan kemanusiaan, membuat peraturan untuk suatu masa pembatasan,

Mempertimbangkan bahwa kejahatan-kejahatan perang dan kejahatan-kejahatan kemanusiaan adalah di antara kejahatan-kejahatan yang paling gawat dalam hukum internasional,

Meyakini bahwa. penghukuman yang efektif terhadap kejahatan-kejahatan perang dan kejahatan-kejahatan kemanusiaan merupakan unsur penting dalam pencegahan kejahatan-kejahatan tersebut, perlindungan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar, mendorong kepercayaan, memajukan kerja sama antara bangsa-bangsa dan meningkatkan perdamaian dan keamanan internasional,

Mencatat bahwa penerapan pada kejahatan-kejahatan perang dan kejahatan-kejahatan kemanusiaan, peraturan-peraturan hukum nasional yang berhubungan dengan masa pembatasan bagi kejahatan-kejahatan biasa, merupakan masalah keprihatinan yang serius pada pendapat umum dunia, karena hal itu mencegah penuntutan dan penghukuman terhadap orang-orang yang bertanggungjawab atas kejahatan-kejahatan tersebut.

Mengakui, bahwa perlu dan pada waktunya untuk menguatkan dalam hukum internasional melalui Konvensi ini, prinsip bahwa tidak ada masa pembatasan bagi kejahatan-kejahatan perang dan kejahatan-kejahatan kemanusiaan, dan menjamin penerapannya yang universal,

Menyetujui sebagai berikut:

Pasal 1

Tidak ada pembatasan statuta dapat berlaku pada kejahatan-kejahatan berikut, dengan mengabaikan saat pelaksanaan mereka:

- (a) Kejahatan-kejahatan perang seperti yang didefinisikan dalam Piagam Tribunal Militer Internasional, Nuremberg, 8 Agustus 1945 dan dikuatkan dengan resolusi-resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 3 (I) 13 Februari 1946 dan 95 (I) 11 Desember 1946, terutama "pelanggaran-pelanggaran berat" yang disebutkan dalam Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 untuk perlindungan para korban perang;
- (b) Kejahatan-kejahatan kemanusiaan apakah dilakukan dalam waktu perang atau dalam waktu damai seperti yang didefinisikan dalam Piagam Tribunal Militer Internasional, Nuremberg, 8 Agustus 194-5 dan yang dikuatkan dengan resolusi-resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 3 (I) 13 Februari 1946 dan 95 (I) 11 Desember 1946 pengusiran dengan serangan bersenjata, atau pendudukan dan perbuatan-perbuatan tidak manusiawi, yang diakibatkan dari kebijakan *apartheid*, dan kejahatan genosida, seperti yang didefinisikan dalam Konvensi 1948 tentang Pencegahan dan Penghukuman terhadap Kejahatan Genosida, sekalipun perbuatan-

perbuatan tersebut tidak merupakan pelanggaran terhadap hukum domestik dari Negara tempat kejahatan-kejahatan itu dilakukan.

Pasal 2

Jikalau setiap dari kejahatan-kejahatan yang disebutkan dalam pasal 1 dilakukan, maka ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini akan berlaku pada perwakilan-perwakilan dari penguasa Negara Peserta dan individu-individu biasa yang, sebagai pokok atau penyerta, ikut serta atau yang secara langsung menghasut orang-orang lain untuk melakukan setiap dari kejahatan-kejahatan tersebut, atau yang bersekongko melakukan kejahatan-kejahatan tersebut, dengan tidak menghiraukan tingkat penyelesaiannya, dan pada perwakilan-perwakilan penguasa Negara Peserta yang bersangkutan yang membiarkan dilakukannya kejahatan-kejahatan tersebut.

Pasal 3

Para Negara Peserta Konvensi ini berusaha mengambil semua tindakan domestik yang diperlukan — legislatif atau yang lain — dengan tujuan mewujudkan pelaksanaan ekstradisi terhadap orang-orang yang ditunjuk dalam pasal 2 Konvensi ini sesuai dengan hukum internasional.

Pasal 4

Para Negara Peserta Konvensi ini berusaha mengambil, sesuai dengan proses-proses Konstitusi mereka masing-masing, tindakan-tindakan legislatif apa pun atau lainnya, yang diperlukan untuk menjamin bahwa pembatasan-pembatasan statuta atau yang lainnya tidak dapat berlaku pada penuntutan dan penghukuman kejahatan-kejahatan yang ditunjuk dalam pasal 1 dan 2 Konvensi ini dan bahwa, apabila ada, pembatasan-pembatasan tersebut harus dihapuskan.